



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD

No. SK : 00.8.3.2/2160/Kpts/DPK–XII/2023

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi sebelumnya;
2. Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Surat Permohonan pendirian / perpanjangan izin dan profil lembaga;
4. Fotocopi IMB / PBG;
5. Fotocopi PBB;
6. Profil Lembaga;
7. Fotocopi Akta Notaris dan wajib melampirkan akta pengesahan;
8. Rekomendasi dari wali nagari;
9. Fotocopi izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD yang telah habis masa berlaku;
10. Fotocopi NPSN;
11. Fotocopi KTP Pengelola / Penyelenggara, Ketua Yayasan;
12. SK Pengangkatan Pengelola / Penyelenggara Izin Operasional yang diketahui ketua yayasan;
13. SPTJM Dapodik terbaru Satuan PAUD;
14. Fotocopi ijazah pendidik dan tenaga kependidikan;
15. Data peserta didik PAUD;
16. Foto ruangan, gedung tampak keseluruhan dan foto plang merk satuan PAUD;
17. Sketsa luas tanah;
18. Peta lokasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional PAUD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran izin operasional PAUD kepada Bupati cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan yang telah ditentukan (proposal);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerbitkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar dan Izin Operasional PAUD tersebut;
3. Pemohon mengajukan Persyaratan ke Petugas di Bagian Pelayanan;
4. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas;
5. Kepala Dinas mendisposisi ke Kepala Bidang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi/JFT;
6. Kepala Seksi/JFT akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen - dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
7. Kepala Seksi juga melakukan validasi lapangan terhadap yang mengajukan permohonan;
8. Setelah semua verifikasi dan validasi telah memenuhi syarat, Kepala Seksi/JFT membuat konsep/draft Surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
9. Kepala Bidang memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
10. Sekretaris memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
11. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi;
12. Petugas register memberikan surat rekomendasi tersebut ke Kepala Seksi/JFT untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Daftar dan Ijin Operasional.

Min 2 hari
Max 1 minggu

Instagram > disdikbudpessel
Fb > disdikbudpessel
Tiktok > disdikbudpessel
<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>
Youtube > disdikbudpessel
Twitter > disdikbudpessel
082171056633

100% GRATIS!

1. Pemohon mengajukan permohonan untuk pendaftaran izin perpanjangan operasional PAUD Kepada Bupati cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan yang telah ditentukan (proposal);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyurati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menerbitkan Rekomendasi Surat Tanda Daftar dan Izin Operasional PAUD tersebut;
3. Pemohon mengajukan Persyaratan ke Petugas di Bagian Pelayanan.
4. Petugas mendaftarkan surat permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas; Kepala Dinas mendisposisi ke Kepala Bidang dan dilanjutkan ke Kepala Seksi/JFT;
5. Kepala Seksi/JFT akan melakukan verifikasi administratif apakah dokumen - dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang ditentukan;
6. Kepala Seksi juga melakukan validasi lapangan terhadap yang mengajukan permohonan;
7. Setelah semua verifikasi dan validasi telah memenuhi syarat, Kepala Seksi/JFT membuat konsep/draft Surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
8. Kepala Bidang memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
9. Sekretaris memeriksa surat rekomendasi dan membubuhkan paraf;
10. Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi;
11. Petugas register memberikan surat rekomendasi tersebut ke Kepala Seksi/JFT untuk diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berwenang mengeluarkan Surat Tanda Daftar dan Ijin Operasional.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 082383641641

<http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional PAUD

Pengaduan Layanan

Email : disdikbud.pessel@gmail.com

Kontak Person :082171056633

Kotak Pengaduan